

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 21 TAHUN 2001**

TENTANG

IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah memberikan Peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
- b. bahwa untuk menindak lanjuti maksud tersebut diatas, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 8 Tahun 1995 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan perlu disesuaikan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana,;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang nomor 34 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
7. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1996 tentang perubahan atas kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
17. Keputusan menteri dalam negeri nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG IZIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN DI KOTA BINJAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Binjai;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Binjai;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Binjai
- (5) Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai
- (6) Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (7) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Binjai
- (8) Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayarana atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (9) Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (10) Jalan adalah yang dipergunakan bagi Lalu Lintas Umum.
- (11) Jalan Kota adalah jalan yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kota Binjai
- (12) Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
- (13) Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda mobil penumpang dan mobil bis dan kendaraan khusus.
- (14) Izin Dispensasi Kelebihan Muatan adalah izin yang diberikan kepada mobil barang atau sejenisnya untuk melewati jalan yang diklasifikasikan di bawah muatan sumbu terberat (MST) dari kendaraan tersebut atau karena berlebihan muatan.
- (15) Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan adalah Pungutan Daerah yang dikenakan sebagai imbalan atas pemberian Izin.
- (16) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II SUBYEK, OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap mobil, alat-alat berta yang menurut sifatnya tidak mungkin dipisahkan atau dikurangi yang beratnya melebihi kelas Jalan Kota, baik dengan muatan maupun tanpa muatan dilarang melalui Jalan Kota kecuali setelah mendapat Izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin diberikan Oleh Kepala Daerah setelah Mendengar saran dan pertimbangan dari Dinas Perhubungan Koata Binjai
- (3) Setiap pemberian izin Dispensasi Kelebihan Muatan di kota Binjai dikenakan Retribusi.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah atas pelayanan jasa umum yang dinikmati orang pribadi atau badan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum yang merupakan kegiatan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan untuk melayani kepentingan kemanfaatan umum.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

Masa berlakunya izin ditetapkan hanya untuk sekali jalan.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap pemberian izin yang dimaksud pada pasal 1 butir 14 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi;